



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

- 1. Sailan bin Dullah Taris**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Lk. Srikaton RT.037 RW.013 Kelurahan Adi Puro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Rusita binti M. Zen**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lk. Srikaton RT.037 RW.013 Kelurahan Adi Puro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0342/SKH/2020/PA.Gsg tanggal 27 April 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 29 April 2020, dengan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 10 November 1979 sesuai syariat islam di kediaman Pemohon II di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II bernama M. Zen Bin Marzuki dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang senilai Rp 600.000,00 di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Samsudin dan Ali Hasyim;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Berusia 21 Tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan Berusia 15 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi berdasarkan Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dengan surat nomor : B.131/KUA.08.02.05/01/Kp.075/04/2020, tertanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
4. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi syarat-syarat administrasi pendaftaran Pernikahan serta belum memiliki cukup biaya;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang keturunan masing masing bernama:

1. Yulli Oktina Binti Sailan, Umur 40 tahun;
2. Ari Prayudi Bin Sailan, Umur 35 tahun;
3. Adlu Banu Nata Bin Sailan, Umur 17 tahun.

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan persyaratan sekolah Anak Pemohon I Pemohon II;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Sailan Bin Dullah Taris) Pemohon II (Rusita Binti M. Zen) yang dilaksanakan pada Tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Sailan Bin Dullah Taris) dan Pemohon II (Rusita Binti M. Zen) untuk melaporkan penetapan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 27 April 2020 Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802050812580001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 29 April 2020, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802054511690001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada 06 Agustus 2012, diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan tidak tercatat dengan Nomor : B.131/Kua.08.02.05/Kp.075/04/2020 atas nama Para Pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada tanggal 24 April 2020, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802051805050026 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikeluarkan pada 28 Desember 2009, diberi tanda (P.4);

Bahwa bukti-bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.----Artasna Zomah binti Marzuki, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Srikaton RT.038 RW.013 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zen bin Marzuki;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Samsudin dan Ali Hasyim serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;

Hal. 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Para Pemohon menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain sampai sekarang begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain sampai sekarang selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sejak Para Pemohon menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA karena adanya kekurangan persyaratan administrasi, sehingga KUA setempat tidak mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menginginkan kepastian hukum pernikahannya, tercatat di instansi terkait, dan mengurus Administrasi Kependudukan dan dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pendaftaran sekolah anak para Pemohon serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Para Pemohon;
- 2.---Evi Aisah Lindawana binti Rahman Husin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun IV Srikaton RT.037 RW.013 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon I dan mengetahui Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan tersebut

Hal. 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zen bin Marzuki;
- Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Samsudin dan Ali Hasyim;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo karena adanya kekurangan persyaratan administrasi, sehingga KUA setempat tidak mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus itsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Administrasi Kependudukan serta dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi

Hal. 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



persyaratan pendaftaran sekolah anak para pemohon serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 28 April 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur

Hal. 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kurangnya persyaratan administrasi, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pendaftaran haji dan kebutuhan lain

Hal. 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhubungan dengan Akta Nikah serta kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, atas permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, hal mana alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Para Pemohon, oleh karenanya alat bukti P.4 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Artasna Zomah binti Marzuki dan Evi Aisah Lindawana binti Rahman Husin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan masing-masing keterangan dua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1979 yang dilaksanakan di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan tatacara yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama M. Zen bin Marzuki

Hal. 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang saksi bernama Samsudin dan Ali Hasyim dan mahar berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan dan status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Para Pemohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Para Pemohon masih menganut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan kepastian hukum pernikahannya dan mengurus Administrasi Kependudukan serta dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pendaftaran sekolah anak para Pemohon serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Para Pemohon, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zen bin Marzuki, adapun yang menjadi saksi adalah Samsudin dan Ali Hasyim, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan sesuai hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia Pemohon II sewaktu menikah yaitu kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena

Hal. 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 November 1979, yang menurut perhitungan kalender, pada tanggal 10 November 1979, Pemohon II kurang lebih berusia 15 tahun, dimana bagi seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun, untuk dapat melakukan

Hal. 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 10 November 1979 di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usia dari Pemohon II yang pada saat akad nikah dilangsungkan (tanggal 10 November 1979) ternyata belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa terhadap Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama (artinya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan) sudah ada ketentuan yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*, dan akibat hukum lainnya apabila tetap dilaksanakan pernikahan tanpa adanya Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama maka telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 BAB IX pasal 45 ayat (1) huruf b yang menegaskan tentang adanya sanksi pidana bagi Pegawai Pencatat pernikahan yang tetap melaksanakan pernikahan apabila ada salah satu syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang belum terpenuhi, jadi dengan demikian menurut majelis hakim undang-undang telah memberikan akibat dan sanksi hukum (yang dapat ditempuh) atas pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan tersebut, sehingga tidaklah dapat dijadikan dasar pula untuk tidak mensahkan pernikahan Para Pemohon yang nyata-nyata telah memenuhi rukun perkawinan (yakni adanya calon suami, calon istri, wali, ijab dan qabul serta adanya saksi-saksi) karena dampak hukumnya sangat besar terutama terhadap keturunan mereka, apalagi dari fakta yang ada tidak terdapat data bahwa perkawinan

Hal. 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Para Pemohon tersebut telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu ketentuan pasal 6 ayat (6) dan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang keduanya mengatur tentang persyaratan mengenai usia pernikahan bagi pasangan suami istri yang akan menikah juga menyandarkan ketentuan yang telah diatur tersebut pada aturan agama yang berlaku, sebab pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tersebut menyebutkan "*Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*" dan ketentuan tersebut ditegaskan pula pada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis salah satu aspek sosiologis yang melatar belakangi masyarakat dalam melakukan praktek nikah secara di bawah tangan atau yang lebih populer dengan istilah nikah sirri dan kemudian mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusan keluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka atas dasar hal tersebut menurut majelis mengabulkan permohonan itsbat nikah dari pasangan suami istri tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam, yakni dengan menggunakan metode *istislah* atau *mashlahat* berdasarkan konsep *Maqasidus Syari'ah* (tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsep *maqasidus syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia (umat Islam) tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri dan manusia disekitarnya;

Menimbang, bahwa menurut majelis memberikan pertimbangan hukum dalam mengabulkan Itsbat Nikah bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkan Akta Nikah sudah sesuai dengan *maqasidus syari'ah*, yakni *Hifzul al-Nasl* (menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yang dapat menertibkan kehidupan masyarakat. Jadi dengan demikian menurut majelis mengabulkan itsbat nikah merupakan kebutuhan yang bersifat

Hal. 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dharuri (mendesak) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta untuk melindungi segala akibat dari perkawinan yang telah dilangsungkan seperti nafkah istri, hubungan orangtua dan anak, kewarisan dan lain-lain, dan disamping itu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada satu pun pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Sailan bin Dullah Taris**) dengan Pemohon II (**Rusita binti M. Zen**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Hal. 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sailan bin Dullah Taris**) dengan Pemohon II (**Rusita binti M. Zen**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1979 di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1441** Hijriyah, oleh kami, **Sobari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 106.000,00

Terbilang : "Seratus Enam Ribu Rupiah"

Hal. 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Gsg